



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2004**

**TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 211; tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan Tat Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 04 tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
21. Keputusan Dewan Perwakilan daerah Propinsi Lampung Nomor Tahun..... tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah anggaran Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 699.320.789.599.36
- Belanja.....	<u>Rp. 632.759.157.788,47</u>
- Surplus/Defisit	<u>Rp. 66.561.631.810,89</u>

2. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 119.446.308.965,55
- Pengeluaran.....	Rp. 11.100.000.000,00
	<u>Rp. 108.346.308.965,55</u>
Surplus/Defisit	

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 110.190.687.643,36. Dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 589.130.101.956,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 699.320.789.599,36</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. 110.190.687.643,36 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 64.617.253.133,08. dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Surplus / deficit setelah perubahan | Rp. 697.376.410.921,55 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 632.759.157.788,47</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. 64.617.253.133,08 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/deficit sejumlah
Rp. 174.807.940.776,44. Dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Surplus / deficit setelah perubahan | Rp. 108.246.308.965,55 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 66.561.631.810,89</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 174.807.940.776,44 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah
Rp... dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1) Setelah perubahan | Rp. 119.446.308.965,55 |
| 2) Realisasi | <u>Rp. 119.446.308.965,55</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. |
| b. Pengeluaran | |
| 1) Setelah perubahan | Rp. 11.200.000.000,00 |
| 2) Realisasi | <u>Rp. 186.007.940.776,44</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 174.807.940.776,44 |

Pasal 3

- 1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah aktiva	Rp. 3.634.991.529.919,51
b. Jumlah Utang	Rp. 16.707.057.000,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 3.618.284.202.919,51

2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 174.487.600.914,44 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2003	Rp. 118.987.703.507,55
b. Jumlah Penerimaan Kas	Rp. 715.063.492.129,86
	Rp. 834.139.854.383,91
c. Jumlah pengeluaran kas	<u>Rp. 695.652.253.469,47</u>
d. Saldo Kas 31 Desember	<u>Rp. 174.487.600.914,44</u>

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Disahkan di Telukbetung
Pada Tanggal 24 April 2004

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

H. TURSANDI ALWI